



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/84/Kept./403.013/2017
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI MONITORING TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA PETUGAS PENYUSUN
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelaporan Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismon TEpra) dan pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan agar berjalan tertib, efektif, efisien dan transparan serta bertanggung jawab, maka dipandang perlu menunjuk Admin Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran dan Petugas Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Surat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor : B-49/KSP/D.I/05/2015 tanggal 26 Mei 2015

hal Surat Edaran terkait Pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMON TEPRA);

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/155/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran dan Petugas Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan rincian nama petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan pada SKPD/Unit Kerjanya masing-masing;
- b. mengolah dan menyusun laporan Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismon TEPRA) dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada SKPD/Unit Kerjanya masing-masing;
- c. menyiapkan dan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada SKPD/Unit Kerjanya masing-masing kepada Bupati Magetan Cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- d. mengunggah kedalam Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMON TEPRA) data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c paling lambat tanggal 10 pada bulan

berikutnya ke alamat SISMON TEPRA
<http://monev.lkpp.go.id/tepra>;

e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD / Unit Kerja masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/84/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 28 Februari 2017

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI MONITORING TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA PETUGAS PENYUSUN
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

KATEGORI I (PERANGKAT DAERAH KATEGORI BESAR)

NO	N A M A	I N S T A N S I
1.	SUJARWO, SH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
2.	KARTIKA KURNIASARI, SE	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan
3.	SOFYAN EKO HADI S	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
4.	HENDRO WICAKSONO	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
5.	AGUS HARYANTO	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
6.	YUSUF FAHRUROJI, A.Md	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
7.	DONY YUDI KUNCORO, ST	Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
8.	DEDET NARIYANTO	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
9.	RINI DWI MAHARTI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
10.	DRS. ACHMAD SALIM	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
11.	ANDY JOKO PUTRANTO, SIP	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
12.	RULY DADAN R, A.Md	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan
13.	FITRIAN TANI AKBAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
14.	ADITYA SURENDRA M, SE.MM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan

NO	N A M A	I N S T A N S I
15.	DWIE SULISTYONO, A.Md	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan
16.	KURNIADI, A.Md	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
17.	ANDRIE SETYA NUGROHO, SE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
18.	LILIK SUGIANTO, SE	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan
19.	SUMINO, S.Sos	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
20.	DIYAS YULIA R, SE	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
21.	TETI D R	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
22.	RINI HASTUTI, SE	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
23.	EKA WAHYUDI, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan
24.	SONI ARSONO	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan
25.	WIWIK SUMARYATI, ST, MM	Dinas Sosial Kabupaten Magetan
26.	SUHARMINTO, SE	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
27.	ENI PUJIASTUTIK	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan
28.	SUBROTO, S.Sos	Inspektorat Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/84/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 28 Februari 2017

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI MONITORING TIM EVALUASI DAN
 PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA PETUGAS PENYUSUN
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017
 KATEGORI II (PERANGKAT DAERAH KATEGORI SEDANG / KECIL)

NO	N A M A	I N S T A N S I
1.	DWI HARYANTO	Kecamatan Barat
2.	NINING TANTI RUSVITA	Kecamatan Bendo
3.	DIDIK SETIAWAN, SE	Kecamatan Karangrejo
4.	AGUS DWI LAKSONO	Kecamatan Karas
5.	SIGID BUDIONO, A.Md	Kecamatan Kartoharjo
6.	SRI WIJATI	Kecamatan Kawedanan
7.	SUTRISNO, S.Sos	Kecamatan Lembeyan
8.	RHOSA PUTRA MARGA	Kecamatan Magetan
9.	HERU AGUS MARYANTO, SE	Kecamatan Maospati
10.	BAYU DWI IRAWAN	Kecamatan Ngariboyo
11.	NUR INDRA KURNIAWATI, SE	Kecamatan Nguntoronadi
12.	LANJAR WALUYO	Kecamatan Panekan
13.	NITA RAHMAWATI, SAP	Kecamatan Parang
14.	BUDI ANDRIANA	Kecamatan Plaosan
15.	ANIK RAHAYU S, S.PSi	Kecamatan Poncol
16.	VIDI PRIYASTOMO, SE, MMA	Kecamatan Sidorejo
17.	RINI SUNARISASIH	Kecamatan Sukomoro
18.	Rr. DIANA HERAWATI, A.Md	Kecamatan Takeran
19.	SRI HARTUTIK, S.Sos	Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan
20.	SRI LESTARI AGUSTINA	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
21.	WACHID NURYANTO, SH	Bagian Hukum Setdakab. Magetan
22.	YULI ASTUTI	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan

NO	N A M A	I N S T A N S I
23.	ERFAN ARI WIBOWO	Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan
24.	ETIS WARSENGGAL, ST	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan
25.	D A R T O	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan
26.	DJULIANTO	Bagian Humas dan Protokol Setdakab. Magetan
27.	ABDUL AZIS, SE	Bagian Umum Setdakab. Magetan
28.	EFRI KRISTINA	Bagian Organisasi Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002